ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 542 - 546
Volume 5 Nomor 6 Tahun 2026

Eksistensi Pembiayaan Istishna dalam Pengadaan Barang Konstruksi di Bank Syariah Serta Kepatuhannya terhadap Prinsip Bank Syari'ah

Informasi Naskah

Nila Asmita

Institut Agama Islam (IAI) Lukman Edy, Indonesia

nilaasmitapku@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi pembiayaan istisna' dalam pengadaan barang konstruksi di bank syariah serta menilai kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Eksistensi Akad istisna' merupakan akad jual beli yang digunakan untuk pemesanan barang atau proyek yang memerlukan proses produksi atau pembangunan terlebih dahulu, di mana harga dan spesifikasi ditentukan di awal akad. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka/dokumentasi, dan observasi terhadap proyek konstruksi yang dibiayai bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi akad istisna' diterapkan melalui pembiayaan skema antara bank dan nasabah, serta antara bank dan kontraktor. Kepatuhan syariah tercermin dalam kejelasan spesifikasi proyek, penetapan harga tetap di awal akad, larangan riba dan gharar, pengawasan progres konstruksi, serta pemisahan akad secara hukum. Keunggulan eksistensi akad istisna' meliputi fleksibilitas pembayaran sesuai progres pembangunan, kepastian harga dan spesifikasi, peningkatan peran bank syariah di sektor riil, serta manajemen risiko yang lebih baik demi terlaksananya pembiayaan yang ada di bank syari'ah.

Kata Kunci:
Eksistensi Akad Istisna', Pembiayaan, Bank Syari'ah.

Abstract

This study aims to examine the existence of istisna' financing in the procurement of construction goods through Islamic banks and to assess its compliance with Sharia principles. The istisna' contract is a sale and purchase agreement used for ordering goods or projects that require a production or construction process beforehand, in which the price and specifications are determined at the beginning of the contract. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through literature and documentation reviews, as well as observations of construction projects financed by Islamic banks. The findings indicate that the istisna' contract is implemented through financing schemes between banks and customers, as well as between banks and contractors. Sharia compliance is reflected in the clarity of project specifications, the determination of fixed prices at the beginning of the contract, the prohibition of riba and gharar, the monitoring of construction progress, and the legal separation of contracts. The advantages of implementing the istisna' contract include payment flexibility in accordance with construction progress, price and specification certainty, an increased role of Islamic banks in the real sector, and improved risk management to ensure the effective implementation of financing in Islamic banks.

Keyword:
Istisna' Contract, Financing, Islamic Bank.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sejak awal beroperasinya Bank Syari'ah Mandiri pada tanggal 1 November 1999. Bank Syari'ah Mandiri sudah bertekad untuk mewujudkan visi, menjadi bank syari'ah mandiri terpercaya pilihan masyarakat mitra usaha dengan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. Kita menyadari bahwa ini bukan langkah mudah. Namun berbekal semangat juang dan do'a yang tiada terputus memantapkan keberadaannya dalam lingkup Perbankan Syari'ah Nasional dengan 125 (49 Kantor Cabang, 29 Kantor Cabang Pembantu dan 47 Kantor kerja) yang tersebar di 24 provinsi dan di dukung oleh 118 ATM Syari'ah Mandiri, 3.746 ATM Mandiri, 14.758 jaringan ATM Bersama, 10.647 ATM Prima, dan 6.505 Malaysia Elektronik Payment System (MEPS).

Keberadaan Bank Syari'ah Mandiri dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang jelas dan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

cukup kuat terhadap pengembangan bank syari'ah, karena belum secara tegas mencantunkam kata prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank.

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, tentu akan sangat mendorong peningkatan kinerja industri syariah, salah satu contohnya adalah perbankan syariah. Jadi tidak heran jika belakangan ini banyak bank konvensional yang mulai memperlebar bisnisnya ke institusi syariah ataupun unit usaha syariah lainnya. Perkembangan eksistensi perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam mendukung pembiayaan sektor riil, termasuk sektor konstruksi. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga, perbankan syariah menggunakan akadakad yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar transaksi pembiayaan. Salah satu akad yang relevan dalam pembiayaan sektor konstruksi adalah akad istisna', yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang disepakati antara para pihak.

Eksistensi akad istisna' memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan konstruksi karena objek akad belum ada pada saat akad dilakukan dan akan dibuat sesuai pesanan. Dalam praktik perbankan syariah, akad istisna' digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah, gedung, maupun proyek infrastruktur lainnya. Bank syariah berperan sebagai pihak yang memesan barang atau proyek kepada kontraktor, kemudian menjual hasilnya kepada nasabah dengan harga dan waktu penyerahan yang telah disepakati. Skema ini memungkinkan pembiayaan konstruksi dilakukan tanpa melanggar prinsip larangan riba, gharar, dan maisir.

Selain itu sistem perbankan syari'ah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syari'ah juga akan menunjukkan dan menumbuhkan rasa tangung jawab pada masing-masing pihak, baik pihak bank maupun pihak debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakikatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptifanalitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik akad istisna' dalam pembiayaan konstruksi pada bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder meliputi literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan regulasi terkait pembiayaan syariah dan akad istisna'. Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI mengenai akad istisna' dan pembiayaan konstruksi. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen kontrak pembiayaan, laporan proyek, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui metode content analysis dan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan Data: Mengumpulkan semua data sekunder terkait akad istisna'. Reduksi Data: Menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan objek penelitian. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan praktik akad. Analisis dan Interpretasi: Menelaah mekanisme akad istisna' dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan regulasi bank. Adapun penelitian Dalam upaya mendalamkan pemahaman tentang perlindungan harta antara perbankan syariah, penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka. Penelitian berbasis studi pustaka memungkinkan kita untuk memahami, menginterpretasi, dan menggambarkan fenomena tertentu berdasarkan literatur yang ada. Studi pustaka, sebagai metode penelitian, difokuskan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang telah adadalam literatur terkait. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan, tesis, disertasi, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, akad istisna' dibolehkan dalam Islam berdasarkan praktik ('urf) yang berkembang di masyarakat sejak masa klasik dan diterima oleh para ulama, khususnya mazhab Hanafi. Kebolehan akad istisna' didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan kebutuhan manusia terhadap transaksi pemesanan barang yang belum ada pada saat akad. Landasan syariah akad istisna' juga bersumber dari kaidah umum muamalah, yaitu bahwa pada dasarnya semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar yang berlebihan, maisir, dan kezaliman. Dasar hukum akad istisna' bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, akad istisna' termasuk dalam bentuk muamalah yang dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, akad istisna' secara normatif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisna', yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan akad tersebut.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Dari hasil telaahan atas Standar Operasi Prosedur produk istisna', terdapat beberapa hal yang dapat di cermati lebih jauh, yaitu: Pertama Secara umum pemahaman bank syariah terhadap akad istishna' adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan di produksi secara bertahap, misalnya, bangunan, pesawat terbang, dan sebagainya. Kedua Sama halnya dengan praktik salam, praktik akad istishna' di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format istishna' paralel. Dengan demikian praktik istishna' di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian marjin antara harga akad I dan akad II. Ketiga Sama halnya dengan praktik salam, praktik istishna' di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan utang piutang (penyediaan dana) dari pada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang istishna' lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).

Dalam pembiayaan konstruksi, akad istisna' digunakan untuk membiayai pembangunan rumah, gedung, dan proyek infrastruktur lainnya. Bank syariah berperan sebagai pihak yang memesan proyek kepada kontraktor (shani'), kemudian menjual hasil proyek tersebut kepada nasabah dengan akad istisna'. (Ibnu Qudamah, 1997: 145). Skema ini memungkinkan bank syariah untuk mendukung sektor riil tanpa menggunakan mekanisme bunga. Namun demikian, pembiayaan konstruksi berbasis akad istisna' memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, seperti risiko keterlambatan proyek dan risiko biaya. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang ketat agar pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pada prinsipnya, Bank Syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk penyaluran dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh Bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) maupun produk pembiayaan (financing), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Bank-bank Syariah.

Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR di perbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapakan perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional. Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan prinsip utama dalam operasional perbankan syariah. Setiap akad, termasuk akad istisna', harus sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Zainul Arifin, 2009: 45).

Kepatuhan syariah tidak hanya mencakup aspek akad, tetapi juga proses, manajemen risiko, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam akad istisna' bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah serta memastikan bahwa aktivitas pembiayaan konstruksi memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan landasan utama dalam setiap transaksi perbankan syariah, termasuk dalam penerapan akad istisna'. Kepatuhan syariah menuntut agar seluruh proses akad, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian transaksi, harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan terhindar dari unsurunsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maisir, serta praktik yang mengandung ketidakadilan. (Ascarya, 2015: 28).

Adapun eksistensi akad istishna saat ini sering diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau biasa disebut KPR Syariah. Salah satu bank yang menerapkan pembiayaan KPR Syariah dengan akad istishna adalah Bank Syariah. Penerapan akad istishna pada proses KPR Syariah akan memudahkan nasabah dan akan membuat Bank Syariah lebih unggul dibandingkan konvensional. Jual beli pada umumnya terbagi menjadi tiga macam: 1) Jual beli barang yang tampak oleh mata, yaitu jual beli yang ketika akad dilakukan barang tersebut sudah ada dan langsung diterima oleh pembeli; 2) Jual beli barang yang tidak tampak oleh mata, karena ketiadaan barang tersebut maka pembeli bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara dipesan. Sebagai konsekuensinya, penjual menjadi jaminan akan adanya barang tersebut di kemudian hari. Dapat dengan cara dibayar diawal,dicicil ataupun diakhir; dan 3) Jual beli barang ghaib, yaitu jual beli yang barang tersebut tidak pernah ada sehingga jual beli ini hukumnya haram.

Nasabah bisa memesan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh Bank Syariah atau bank syariah lainnya. Setelah kesepakatan terkait spesifikasi rumah telah terselesaikan maka pemesan alias nasabah bisa menentukan metode pembayaran yang diinginkan. Setidaknya ada 2 skema/cara yang diberikan. Skema Pertama Nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayaran per bagian rumah. Jadi setiap ada bagian rumah yang jadi nasabah membayar atas bagian rumah yang sudah jadi tersebut. Ilustrasi sederhananya, misal si Fauzan ingin membeli rumah. Ia membeli rumah melalui Bank Syariah. Bank Syariah menawarkan skema akad istishna untuk pembelian rumah. Fauzan setuju, lalu ia menjabarkan spesifikasi rumah yang diinginkan. Kemudian, Bank Syariah menghitung biaya-biaya yang

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

dibutuhkan untuk membuat rumah sesuai sepesifikasi yang disampaikan. Dalam skema perhitungan, Bank Syariah akan menambahkan biaya jasa sebagai keuntungan yang berhak mereka dapatkan atas pemesanan rumah tersebut. Setelah perhitungan selesai, disampaikan perhitungan tersebut kepada Fauzan dan Fauzan menyepakati perhitungan yang diberikan. Fauzan membayar dengan cara pembayaran setiap bagian rumah. Jadi, jikalau dalam proses pembuatan rumah tersebut ada bagian-bagian yang sudah mulai jadi Fauzan akan membayarnya.

Kalau pondasi udah jadi, Fauzan membayar cicilan pertama. Kemudian ketika dinding udah jadi, Fauzan membayar cicilan kedua. Begitupun seterusnya sampai rumah tersebut jadi dan siap untuk digunakan. Skema Kedua Nasabah bisa membayar rumah dengan skema cicilan tanpa perlu menunggu setiap bagian rumah tersebut jadi. Misal si Haruman ingin membeli rumah dengan cara cicil. Ia memesan rumah tersebut kepada Bank Syariah. Bank Syariah menawarkan skema akad istishna. Kemudian Haruman menyampaikan spesifikasi rumah yang diinginkan. Kemudian, Bank Syariah akan menghitung biaya-biaya yang diperlukan ditambah biaya jasa. Setelah terhitung, disampaikan hitungan tersebut kepada Haruman. Ia menyepakati termasuk jumlah cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Katakanlah total harga rumah yang dipesan adalah 250 juta. Kemudian Bank Syariah memberikan tambahan margin sebanyak 30 juta sebagai biaya jasa sehingga total menjadi 280 juta. Durasi pembayaran adalah selama 28 bulan sehingga setiap bulan Haruman harus mencicil sebanyak 10 juta per bulan.

Dalam akad istisna', prinsip kepatuhan syariah diwujudkan melalui kejelasan spesifikasi objek akad. Barang atau proyek yang dipesan harus dijelaskan secara rinci, meliputi jenis, ukuran, kualitas, bahan, dan waktu penyerahan. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak serta memastikan adanya kesepakatan yang adil dan transparan.

Berdasarkan tiga macam jenis jual-beli di atas, terdapat transaksi *Bai' as Salam* (*pre-order)* dan *Bai' al Istisna'*, dimana keduanya memenuhi kriteria tidak wujudnya barang saat akad dilakukan. *Bai' Al-Istishna'* adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani) dengan harga yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai tahap-tahapan proses produksi.

Selain itu, prinsip kepatuhan syariah juga menuntut adanya kesepakatan harga yang pasti sejak awal akad. Harga dalam akad istisna' tidak boleh berubah secara sepihak setelah akad disepakati, meskipun pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi syariah. Dalam praktik perbankan syariah, penerapan akad istisna' harus menghindari unsur riba, baik riba nasi'ah maupun riba fadhl. Oleh karena itu, bank syariah tidak diperkenankan mengenakan tambahan pembayaran akibat keterlambatan yang bersifat keuntungan (interest). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan istishna sebagai perjanjian antara dua pihak, dalam hal ini penjual (shani) dan pembeli (mustashni), untuk memesan barang berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama. Pemesan diwajibkan untuk membayar produk yang dipesan, dan penjual diwajibkan untuk menyediakannya. Sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, Shani akan menyediakan barang yang diinginkan. Dia memiliki dua pilihan untuk melakukannya: sendiri atau dengan bantuan pihak lain. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2011: 122).

Opsi kredit yang disebut "Kredit Kepemilikan Rumah" dapat digunakan untuk membeli rumah, toko, atau properti jenis lainnya. Ada beberapa cara untuk untuk melunasi properti secara mencicil dalam jangka waktu tertentu adalah dengan menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Masyarakat dapat membeli rumah melalui KPR hanya dengan biaya pembangunan; yang diperlukan hanyalah uang muka yang disebut juga dengan DP atau pembayaran dimuka, setelah itu sisanya akan dicicil setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Barang KPR juga dapat dianggap sebagai barang yang diterbitkan oleh bank yang dirancang untuk membantu individu dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Karena bank merupakan salah satu komponen inisiatif pemerintah untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat, maka keterlibatan bank dalam upaya ini sangatlah penting. Pentingnya perumahan ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR dan ditegaskan dalam Bab 1 Pasal 1 bahwa "Rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung dan sebagai sarana untuk hidup dan pembinaan keluarga."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas Eksistensi Akad istisna' digunakan sebagai instrumen utama pembiayaan konstruksi di bank syariah. di mana bank melakukan dua akad terpisah: antara bank dan nasabah,

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

serta antara bank dan kontraktor. Skema ini memberikan kepastian hukum dan memisahkan risiko antara pihak-pihak terkait. Penerapan akad istisna' pada bank syariah telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, yaitu: kejelasan spesifikasi proyek, penetapan harga di awal akad, larangan riba dan gharar, pengawasan kualitas dan waktu proyek, serta pemisahan akad secara hukum. Hal ini menjamin transaksi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan syariah. Akad istisna' memiliki keunggulan, antara lain: fleksibilitas pembayaran sesuai progres proyek, kepastian harga dan spesifikasi, peningkatan peran bank syariah dalam sektor riil, serta manajemen risiko yang lebih baik melalui pemisahan akad. Akad istisna' terbukti efektif sebagai instrumen pembiayaan konstruksi selama bank menerapkan prosedur yang jelas, memisahkan akad secara hukum, dan melakukan pengawasan ketat. Penerapan prinsip kepatuhan syariah tidak hanya memenuhi aspek legalitas Islam tetapi juga mendorong pembangunan sektor riil dan transparansi ekonomi.

REFERENSI

Abd. Shomad. (2012). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Kencana.

Abdullah Saeed. (2008). *Bank Islam dan bunga*. Pustaka Pelajar.

Adiwarman Karim. (2006). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.

Amiruddin. (2023). *Solusi pembiayaan pemilikan rumah melalui model musyārakah mutanāqishah dalam perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.

Andriyaldi, A. (2018). Prinsip dasar filosofi ekonomi Islam dalam konteks modern (perspektif maqashid syariah). *Proceeding IAIN Batusangkar, 1*(1), 87–98.

Arifa, N., Usqho, M. U., & Dinul, M. (2024). Efektivitas peluang transaksi online di era digital perspektif maqasid syariah (hifz al-mal). *ICMIL Proceedings, 1*, 51–58.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Bakry, M., & Masse, R. A. (2020). Diskursus prinsip syariah dalam akad transaksi murabahah pada perbankan syariah di Makassar. *Jurnal Istinbat, 19*(1).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang istisna'*. DSN-MUI.

Haris, H. (n.d.). Pembiayaan kepemilikan.

Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 13*(3), 709–723.

Hidayah, N. (2023). *Ekonomi syariah di Indonesia: Tinjauan aspek hukum*. Deepublish.

Iskandar. (2025). Penguatan ekonomi syariah melalui keuangan sosial Islam. *Al-Haramain*.

Izzati, N., & Yazid, M. (2024). Prinsip dasar operasional perbankan syariah. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 4*(1), 1–9.

Jasmiko, A., et al. (2024). Perbandingan perlindungan harta (hifdz al-mal) antara perbankan syariah dan konvensional. *Journal of Economics and Business, 2*(1), 87–98.

Jauhari. (n.d.). Penerapan prinsip.

Rozi, I. F., & Qadariyah, L. (2024). Analisis hukum bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan ditinjau dari perspektif maqashid syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(2), 2273–2294.

Syathori, A., & Febriyani, S. (2022). Sistem dan prosedur produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BTN Syariah KCPS Indramayu. *JSEF: Journal of Sharia, Economic, and Finance, 1*(2).

Syafi'i Antonio, M. (2000). *Bank syariah: Suatu pengenalan umum*. Tazkia Institute.

ZA, M. A. S., Ghazali, M. L., & Yasid, A. (2023). Maqashid syariah: Kajian teoritis dalam pembentukan fatwa DSN sukuk. *Akademika, 17*(1).